

SOSIALISASI PERLINDUNGAN HAK PENGGUNA LAYANAN PINJAMAN ONLINE DI KECAMATAN CIPONDOH TANGERANG

Mia Hadiati¹, Indah Siti Aprilia², Tasya Patricia Winata³

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: miah@fh.untar.ac.id

²Magister Hukum, Universitas Indonesia

Email: Indah.siti01@ui.ac.id

³Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Email: tasya.205190131@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

The existence of online-based lending applications or known as online loans (peer-to-peer lending), whether it's legal or illegal, triggers the problem of violating rights for users. For these problems, it is necessary to protect the rights of online loan users as a form of legal protection given by the government to protect its citizens especially MSME actors. Citizens of the Cipondoh Sub-district, Tangerang City, in this case often experienced problems regarding onlinebased money lending. The implementation of this community service is carried out by socializing with the community in order to know various important aspects of protecting the rights of online loan service users, especially those regulated in the Financial Services Authority Regulation No. 77/POJK.01/2016. There are five principles found in this regulation that must be implemented so that the protection of user rights can run optimally, namely transparency, reliability, consumer confidentiality, fair treatment and dispute resolution quickly, easily, and at low cost. All of these principles must be implemented by all parties involved in online loans to OJK as the bearer of the commitment to protect the community. The achievement target that will be produced is to develop public understanding, especially MSME actors regarding rights and obligations, personal data protection, and what needs to be considered in using online loan services in Cipondoh District, Tangerang City. Socialization activities are carried out using methods in the form of material presentation and interactive discussions between presenters and socialization participants.

Key words : *Legal Protection, User Rights, Online Loans.*

ABSTRAK

Keberadaan aplikasi peminjaman dana berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (peer to peer lending) baik yang legal maupun ilegal memicu adanya permasalahan pelanggaran hak bagi penggunanya. Atas permasalahan tersebut dibutuhkan perlindungan hak bagi pengguna pinjaman online sebagai bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah untuk melindungi warga negaranya terutama para pelaku UMKM. Masyarakat Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang dalam hal ini sering mengalami permasalahan menyangkut peminjaman uang secara online. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui berbagai aspek penting perlindungan hak pengguna layanan pinjaman online terutama yang telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77/POJK.01/2016. Dalam peraturan tersebut terdapat lima prinsip yang wajib dilaksanakan agar perlindungan hak atas pengguna bisa berjalan maksimal, yakni transparansi, keandalan, rahasia konsumen, perlakuan adil dan penyelesaian sengketa dengan cepat mudah dan biaya ringan. Seluruh prinsip tersebut wajib diimplementasikan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pinjaman online hingga OJK sebagai pengemban komitmen dalam memberi perlindungan bagi masyarakat.

Target pencapaian yang akan dihasilkan yaitu mengembangkan pemahaman masyarakat terutama para pelaku UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban, perlindungan data pribadi serta apa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan layanan pinjaman online di Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang. Kegiatan sosialisasi dilakukan dengan metode berupa pemaparan materi dan diskusi interaktif antara penyaji dengan peserta sosialisasi.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Pengguna, Pinjaman Online.*

1. PENDAHULUAN

Pada era globalisasi ini, adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa dampak yang signifikan dalam menunjang peningkatan kompleksitas kebutuhan manusia. Sejalan dengan kebutuhan tersebut, dalam sektor industri keuangan sendiri telah melakukan adanya digitalisasi dan menghadirkan *financial technology (fintech)* yang memungkinkan proses transaksi keuangan lebih efisien, praktis, aman dan modern. *Fintech* pada dasarnya merupakan penerapan teknologi pada sistem keuangan yang menciptakan baik layanan, produk, teknologi, dan/atau suatu model bisnis

yang baru serta berimplikasi pada stabilitas moneter, sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan dari sistem pembayaran.

Keberadaan *fintech* sendiri telah memicu lahirnya aplikasi peminjaman dana yang berbasis *online* atau dikenal dengan pinjaman *online* (*peer to peer lending*). Melalui pinjaman *online* masyarakat yang terdesak atas keperluan dana dapat memperolehnya secara cepat dan mudah tanpa perlu mengajukan kredit kepada bank dengan melalui persyaratan yang panjang dan rumit, hal ini dikarenakan pinjaman *online* menyediakan suatu aplikasi yang memungkinkan hubungan antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman terjadi secara *online* kapanpun dan dimanapun.

Kemudahan yang ditawarkan pinjaman *online* tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perseorangan, pada praktiknya kalangan yang sangat terbantu dari pinjaman *online* adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan Pembatasan Sosial Berskala besar telah menurunkan perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM. Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi *Covid-19*. Bahkan 63,9% UMKM terdampak mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%. Kesulitan yang dirasakan UMKM tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk mengembangkan bisnis dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur rumit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Alternatif penyediaan permodalan lewat pinjaman *online* dijadikan solusi dimana berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peminjaman melalui pinjaman *online* per Desember 2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun. Secara penggunaan, cara kerja dari pinjaman *online* sangat sederhana juga fleksibel menggunakan teknologi *big data artificial intelligence* dalam memproses pengajuan pinjaman 100% secara *online* yang transaksinya dilakukan melalui *smartphone* pengguna yang telah mendaftarkan dirinya pada platform pinjaman *online*, dimana calon peminjam dapat menentukan sendiri jumlah dan waktu peminjaman yang akan dikonfirmasi oleh sistem pada platform setelah itu dananya dapat dicairkan secara tunai lewat rekening bank peminjam bersangkutan.

Layanan pinjaman *online* pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform pinjaman *online*, sehingga segala resiko lahir dari kesepakatan tersebut menjadi tanggung jawab dari pihak masing-masing yang terlibat, dalam hal ini ketika adanya resiko gagal bayar maupun kredit macet lainnya pemerintah tidak memiliki andil dan tanggung jawab atas hal tersebut. Pengguna layanan pinjaman *online* baik dari sisi pihak peminjam maupun pemberi pinjaman wajib membaca dan juga memahami sendiri informasi dan ketentuan yang ditawarkan oleh platform pinjaman *online*.

Keberadaan platform pinjaman *online* secara yuridis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi, namun pada praktiknya telah bermunculan berbagai bentuk pinjaman *online* baik yang *legal* maupun *ilegal* yang menjadi masalah di masyarakat dimana OJK mencatat dalam kurun waktu 2019-2021 setidaknya terdapat 19.711 kasus aduan terhadap penyelenggaraan *fintech peer-to-peer* (P2P) lending resmi dan juga pinjaman *online* ilegal.

Dengan demikian merujuk kepada layanan peminjaman *online* sebagaimana telah diatur melalui POJK NO. 77/POJK.01/2016 masyarakat sebagai pengguna pinjaman *online* harus mengetahui perlindungan dan haknya yang dimiliki atas perjanjian yang terjadi lewat pinjaman *online* sehingga dapat meminimalisir masalah pelanggaran hak pengguna atau lainnya yang terjadi dikemudian hari.

Banyaknya perusahaan pinjaman *online* dengan program-program yang ditawarkan sangat menggiurkan masyarakat untuk melakukan pinjaman walaupun bunga yang ditawarkan dari pinjaman *online* lebih besar dibandingkan pinjaman di bank. Hal ini telah memunculkan permasalahan yang sering terjadi dalam menggunakan layanan pinjaman *online*, baik antara pemberi pinjaman maupun peminjam yaitu kurangnya pemahaman akan perlindungan dari hak pengguna dalam layanan pinjaman *online*; seringnya terjadi teror dan ancaman dalam penagihan uang kepada pengguna layanan pinjaman *online* yang terlambat dalam pembayaran dikarenakan bunga pinjaman *online* yang terlalu besar; tidak jarang data dan informasi pribadinya disebarluaskan pada kerabat dan teman dekatnya, perilaku penagihan pinjaman *online* tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi pengguna. Permasalahan-permasalahan tersebut terjadi diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan secara detail akan perjanjian syarat-prasyarat, komitmen, resiko, suku bunga dan denda keterlambatan pembayaran pelunasan oleh peminjam dalam melakukan pinjaman di layanan pinjaman *online*, yang terkadang bahkan tidak mengetahui apakah layanan pinjaman *online* tersebut telah resmi sesuai izin OJK ataupun ilegal.

Permasalahan tersebut tidak hanya dirasakan oleh perorangan namun juga oleh masyarakat umum, terutama secara spesifik oleh para pelaku UMKM yang terkadang tidak dapat memenuhi persyaratan pinjaman uang di bank (tidak *bankable*), sehingga mereka memilih layanan pinjaman *online*. Atas dasar hal tersebut maka pentingnya diberikan sosialisasi khusus kepada masyarakat dari Kecamatan Cipondoh, Tangerang terutama para pelaku UMKM berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban apa yang perlu diperhatikan dalam penggunaan layanan pinjaman *online* berbasis teknologi berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016, dalam hal ini sosialisasi akan hak pengguna pinjaman *online* tersebut akan dilakukan di daerah Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang sebagai salah satu daerah yang warganya seringkali menghadapi permasalahan menyangkut peminjaman uang secara *online*.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Kegiatan sosialisasi hak pengguna layanan pinjaman *online* di Kecamatan Cipondoh Indah, Tangerang diselenggarakan secara bertahap dengan memperhatikan prinsip-prinsip daripada transparansi dan keterbukaan, partisipasi, koordinasi, serta keterpaduan. Sosialisasi perlindungan hak pengguna layanan pinjaman *online* di Kecamatan Cipondoh, Tangerang harus dapat memberikan gambaran akan berbagai aspek-aspek penting yang perlu diterapkan dalam rangka menciptakan perlindungan hak pengguna layanan pinjaman *online*, perlindungan data pribadi pengguna serta penerapan aspek kehati-hatian dalam penggunaannya terkhusus dalam melakukan pinjaman *online*. Metode sosialisasi yang dipraktikkan berupa pemaparan materi diikuti diskusi interaktif dan tanya jawab antara pemateri dengan peserta sosialisasi.

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Cipondoh, Tangerang sebagai mitra dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan bantuan kepada tim berupa memfasilitasi tempat dan sarana yang akan digunakan tim, serta dalam menyebarkan informasi dan undangan mengenai sosialisasi dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan, serta penyusunan absensi dan menugaskan warga juga perangkat Kecamatan untuk mengikuti sosialisasi ini

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Pinjaman Melalui Layanan Pinjaman *Online*

Pinjaman *online* merupakan pinjaman yang dijalankan lewat daring atau media *online* berupa fasilitas dalam bentuk meminjamkan uang dari penyedia jasa ke pemakai jasa dalam dunia keuangan. Perjanjian pinjaman *online* merupakan suatu bentuk perjanjian pinjaman biasa namun yang menjadi pembeda adalah alat perantaranya secara daring atau biasa disebut *online*. Ketika prakteknya, perjanjian pinjaman *online* yang terjadi antara debitur dan kreditur tidak memerlukan tempat untuk berhubungan langsung, tetapi dapat dijalankan lewat perangkat elektronik.

Perjanjian pinjaman *online* yang berlandaskan pada *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia dilandaskan dasar hukum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, dalam peraturan tersebut tidak membahas secara khusus mengenai keabsahan maupun tata cara dari perjanjian pinjaman *online* yang berlandaskan *Fintech*, karena sifat dari aturan tersebut hanyalah mencantumkan mengenai tata cara atau prosedurnya, sebaliknya wanprestasi dari seseorang yang melaksanakan perjanjian tentunya akan sulit untuk diambil langkah hukumnya sebab belum terdapat payung hukum yang memuat tentang sanksi bagi pihak yang melanggar, sehingga segala resiko yang lahir dari perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab dari masing-masing pihak yang terkait.

Ditinjau secara keperdataan pinjaman *online* sebatas kesepakatan yang didasarkan pada adanya suatu perjanjian yang dibuat antara para pihak baik peminjam maupun pemberi pinjaman. Ada berbagai syarat yang merupakan syarat subjektif dan objektif dari sebuah perjanjian yakni syarat subjektif yang isinya kesepakatan serta kecakapan dalam menciptakan sebuah ikatan. Kemudian syarat objektif perjanjian yaitu suatu hal tertentu serta sebuah penyebab yang halal. Sebuah perjanjian bisa disebut absah jika syarat-syarat tersebut yaitu subjektif dan objektif bisa dipenuhi dari dua belah pihak yang menghasilkan perjanjian itu. Jika terdapat pelanggaran maupun tak terpenuhinya syarat dari perjanjian itu maka dapat timbul akibat hukumnya. Apabila didalam syarat subjektif belum dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan.

Pengaturan hukum yang memberikan aturan perjanjian lewat internet ataupun *online* tentunya mirip dengan peraturan hukum yang memberikan aturan mengenai perjanjian konvensional atau secara langsung. Hal tersebut artinya perjanjian *online* patuh terhadap aturan mengenai perjanjian konvensional atau secara langsung. Sebab, pada hakikatnya tata cara maupun isi perjanjian tersebut tidak terdapat perbedaan, yang membedakan hanyalah alat atau sarana yang dipakai, hal itu membuat perjanjian *online* dan perjanjian konvensional atau secara langsung mempunyai akibat hukum yang sama.

Perjanjian konvensional atau perjanjian secara langsung dipahami sebagai perjanjian yang dijalankan berupa terdapatnya bukti surat perjanjian yang bentuk fisiknya sebuah kertas kemudian dibubuhi tanda tangan oleh orang yang saling melakukan perjanjian. Mengenai sahnya sebuah perjanjian dapat ditemukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yakni tercantum empat syarat sah sebuah perjanjian yakni adanya kesepakatan, dijalankan subjek hukum yang memiliki kecakapan, adanya sebab tertentu serta tak diperbolehkan melawan Undang-undang. Perjanjian secara langsung tentunya diperlukan pertemuan diantara kedua belah pihak ataupun lewat perantara pihak lain. Sebab ketika melakukan tanda tangan diharuskan melakukannya langsung. Oleh karena itu dapat dilihat bahwa perjanjian secara langsung mempunyai kelemahan yakni cukup menghabiskan waktu bagi kedua belah pihak. Lewat kehadiran era globalisasi teknologi informasi yang semakin meluas, maka dalam menjalankan perjanjian itu dapat dilaksanakan melalui sarana elektronik. Hal tersebut membuat pelaksanaan perjanjian bisa dilaksanakan tanpa terdapatnya suatu pertemuan langsung dari pihak-pihak yang berkaitan. Tetapi dengan catatan bahwa harus dipenuhinya syarat yang sah serta bukti perjanjian yang sama dengan perjanjian secara langsung atau konvensional.

Perjanjian pinjaman *online* berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) sama-sama memberikan definisi serupa yaitu kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang dituangkan melalui sistem elektronik. Sistem elektronik sendiri didefinisikan menurut Pasal 1 angka 5 UU ITE dan Pasal 1 angka 1 PP PSTE sebagai suatu rangkaian prosedur dan perangkat elektronik yang fungsinya untuk menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Adapun perjanjian elektronik ini masuk sebagai bentuk perjanjian tidak bernama atau *innominaat* yang tidak

diatur dalam KUH Perdata namun dalam kenyataan di masyarakat hal tersebut berkembang dan diakui sebagai suatu tuntutan dalam dunia bisnis.

Suatu dokumen secara *online* atau elektronik layak dikatakan sah jika diberikan tanda tangan oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan perjanjian tersebut. Tanda tangan yang dipakai pada perjanjian *online* dapat dikatakan absah di mata hukum jika terpenuhinya syarat sesuai dengan Pasal 11 Undang-undang ITE. Pada implementasinya, pihak-pihak yang melakukan perjanjian pinjaman secara *online* tidak saling bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian, namun pihak yang meminjam dan yang memberikan pinjaman saling terhubung lewat penyelenggara pinjaman *online*. Oleh sebab itu jaminan serta bukti yang dipakai dipergunakan secara *online* atau elektronik dan rawan sekali dampaknya bisa menimbulkan permasalahan sengketa. Tentunya perjanjian pinjaman secara *online* mempunyai risiko yang cukup besar dibandingkan perjanjian secara langsung.

Maka, dilihat dari sisi hukum maka perjanjian yang dilakukan secara *online* adalah sah sebab KUH Perdata mengaturnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian dan adanya konsesualisme. Terkait aturan mengenai keabsahan bukti yang dipakai dapat dilihat di Pasal 5 tentang informasi, dokumen dan tanda tangan elektronik dalam UU ITE. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perjanjian pinjaman *online* serta pihak yang memiliki keterlibatan tercantum lewat POJK No. 77/POJK.01/2016.

Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Berdasarkan POJK NO.77/POJK.01/2016

Lahirnya *fintech* merupakan awal mula dari adanya aplikasi peminjaman dana yang berbasis *online* atau dikenal dengan pinjaman *online* (*peer to peer lending*). Melalui pinjaman *online* masyarakat dapat memperoleh dana secara cepat mudah, kapanpun dan dimanapun karena dilakukan secara *online* melalui aplikasi. Kelebihan yang ditawarkan pinjaman *online* telah menjadikan daya tarik sendiri untuk digunakan oleh masyarakat terutama oleh perseorangan dan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terutama di masa pandemi *Covid-19* sebagaimana ditetapkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional yang diikuti kebijakan pemerintah untuk membatasi mobilitas warga layaknya Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Tentunya dengan kebijakan tersebut telah menurunkan tingkat perekonomian Indonesia yang dampaknya secara signifikan dirasakan masyarakat terutama pelaku UMKM.

Berdasarkan hasil survei terhadap 206 pelaku UMKM di wilayah Jabodetabek yang dilakukan oleh Katadata Insight Center (KIC), menunjukkan sebanyak 82,9% UMKM mengalami dampak negatif dari Pandemi *Covid-19*. Bahkan 63,9% UMKM terdampak mengaku mengalami penurunan profit lebih dari 30%. Kesulitan yang dirasakan UMKM tersebut menyebabkan adanya hambatan untuk baik mempertahankan maupun mengembangkan bisnis mereka dikarenakan keterbatasan akses permodalan dalam pemanfaatan layanan keuangan konvensional layaknya bank yang terhambat oleh prosedur rumit dan waktu yang cukup lama hingga mendapatkan pencairan dana dapat menghabiskan waktu 7 sampai 14 hari kerja, sedangkan pinjaman *online* hanya menghabiskan 4 jam hingga 3 hari. Sehingga alternatif penyediaan permodalan lewat pinjaman *online* dijadikan solusi dimana berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat peminjaman melalui pinjaman *online* per Desember 2021 jumlahnya naik menjadi Rp 13,60 triliun.

Melihat dari kebutuhan masyarakat yang tinggi dalam penggunaan pinjaman *online* tersebut maka perlunya masyarakat mengetahui hak mereka sebagai pengguna pinjaman *online* berupa peranan pemerintah dalam memberi perlindungan kepada warganya lewat aturan-aturan yang dikeluarkan ataupun lewat tindakan langsung untuk mencegah dan menangani kasus yang melanggar hak pengguna layanan pinjaman *online*. Pada praktiknya telah bermunculan berbagai bentuk pinjaman *online* baik yang legal maupun ilegal menjadi masalah di masyarakat pengguna layanan pinjaman *online* kian tertuju pada bentuk pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang timbul dari intimidasi,

teror hingga ancaman dalam penagihan kepada pemakai layanan pinjaman *online* yang terlambat ketika melaksanakan pembayaran. Perilaku penagihan pinjaman *online* tersebut tentunya memunculkan rasa tidak nyaman, malu dan takut bagi seseorang karena informasinya disebar kepada kerabat-kerabat terdekat.

Data dari OJK pada kurun waktu 2019-2021 setidaknya telah terdapat kasus aduan terhadap penyelenggaraan *fintech peer-to-peer* (P2P) lending resmi dan juga pinjaman *online* ilegal sebanyak 19.711. OJK sendiri sebagai lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan di Indonesia secara yuridis telah mengeluarkan POJK NO. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi. Pinjaman *online* berdasarkan Pasal 1 angka 3 POJK NO. 77/POJK.01/2016 mendefinisikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi sebagai suatu bentuk penyelenggaraan dari layanan jasa keuangan yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melahirkan perjanjian pinjam meminjam secara langsung dengan mata uang rupiah lewat sistem elektronik berbasis jaringan internet.”

Hakikatnya sebuah aturan dikeluarkan mempunyai tujuan guna memberi perlindungan bagi suatu kelompok masyarakat yang menjadi pengguna atau konsumen. Dalam hal ini mengacu pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjelaskan bahwa Konsumen merupakan setiap orang sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk dikomersialisasikan” selanjutnya dalam Pasal 4 angka 1 UUPK disebutkan salah satu hak dari konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam rangka mengkonsumsi barang dan/atau jasa; .

Ditinjau dari pemenuhan hak pengguna tersebut dalam Pasal 29 POJK NO. 77/POJK.01/2016 penyelenggara wajib dalam penerapan prinsip dasar dari perlindungan pengguna yakni kerahasiaan, perlakuan yang adil, transparansi, keandalan penyelesaian sengketa pengguna secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau serta keamanan data. Dalam hal tersebut perusahaan pinjaman *online* sebagai penyelenggara telah diwajibkan oleh OJK untuk mengajukan pendaftaran dan perizinan. Maka dari itu dalam POJK terkait telah memberikan beberapa klausul yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk dapat mengawasi perusahaan pinjaman *online* secara berkala layaknya pada Pasal 27 dan 45 POJK NO. 77/POJK.01/2016 dimana perusahaan penyelenggara pinjaman *online* wajib menyediakan rekam jejak audit dan laporan bulanan berkala. Sesuai dengan kewajiban dan larangan sebagaimana tercantum dalam POJK NO. 77/POJK.01/2016, maka bagi pengusaha atau perusahaan yang tidak mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dapat dikenakan sanksi.

Pada prinsipnya, konsumen dengan penyelenggara pinjaman *online* mempunyai hubungan secara hukum keperdataan. Selain mengeluarkan aturan undang-undang yang mencantumkan sanksi terhadap pelanggaran hak pengguna dari layanan pinjaman *online*, maka pemerintah juga wajib berupaya dalam pencegahan kejahatan tersebut salah satunya dengan mensosialisasikan kepada seluruh masyarakat tentang pinjaman *online* secara rinci. Selain itu, OJK seharusnya menutup perusahaan yang tidak mempunyai dokumen izin atau ilegal supaya tindakan-tindakan pelanggaran hak terhadap para peminjam *online* dapat dicegah sedini mungkin. Kemudian jika terdapat hak-hak pengguna layanan yang dilanggar oleh perusahaan maka pihak berwajib bisa dapat untuk mencari pelakunya sebab sudah tersedianya dokumen legalitas yang dimiliki OJK.

Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu perlindungan data dari pribadi serta data transaksi dan keuangan yang dimiliki pengguna. Dalam hal pelunasan pinjaman, pihak penerima pinjaman tidak membayarkan langsung kepada rekening pihak pemberi pinjaman namun lewat mekanisme yang telah tersedia dari penyelenggara yakni lewat *escrow account* (rekening bersama yang dikelola perusahaan sebagai pihak ketiga) kemudian ditembuskan kepada *virtual account* pihak pemberi pinjaman. Tujuan penyediaan *escrow account* dan *virtual account* itu yakni supaya penyelenggara *fintech peer to peer lending* tidak menyalahgunakan kerahasiaan yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman itu, mekanisme mengenai teknologi informasi pada layanan tersebut telah sesuai dengan

mekanisme yang dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan lewat Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Umumnya pertanggungjawaban dari pinjaman *online* ialah mempunyai jumlah minimum yang sama bernilai dengan pinjaman yang diberikan oleh pihak pemberi pinjaman. Maksud dari perjanjian antara peminjam dan pemberi pinjaman yakni guna memperoleh sebuah kepastian di mata hukum. Walaupun kerap kali terjadi pelanggaran terhadap isi dari perjanjian yang dilaksanakan oleh peminjam, seperti keterlambatan dalam membayar kredit sesuai perjanjian. Hal itu tentunya membuat pemberi pinjaman mengalami kerugian dari pemberian pinjaman, apabila terdapat wanprestasi ketika perjanjian berlangsung maka pihak penyelenggara berupaya menjalankan tugasnya dengan menagih lewat kerja sama dengan jasa unit penagihan dan berupaya mengutamakan mediasi supaya mencegah terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitur. Dampak kerugian yang muncul dapat terjadi karena perbuatan keliru penyelenggara ketika seleksi analisis dan memberikan persetujuan pinjaman.

Layaknya dalam Pasal 37 aturan OJK Nomor 77 /POJK .01/2016 bahwa jika ketetapan dari penyelenggara membuat kreditur rugi maka penyelenggara bisa diberikan sanksi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bentuk dari sanksi tersebut adalah sanksi yang bentuknya administratif, sanksi itu bisa dikenakan untuk penyelenggara yang membuat pihak pemberi pinjaman rugi seperti yang terdapat pada Pasal 47 POJK. Jadi, perlindungan hukum terhadap pihak pemberi pinjaman dalam perjanjian Pinjaman *Online* Berbasis *Fintech* terdapat pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Perlindungan hukum kepada seorang pemberi pinjaman itu termasuk yakni jika timbul kerugian kepada pihak pemberi pinjaman karena kelalaian dari penyelenggara pinjaman ataupun wanprestasi yang disebabkan oleh peminjam. Sengketa-sengketa tersebut dapat teratasi lewat dua cara, yakni pengadilan dan luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Aparat penegak hukum umumnya lebih menawarkan kepada lembaga alternatif penyelesaian sengketa sebab lebih efektif dan permasalahan bisa terselesaikan dengan baik dan memakan waktu yang singkat. Terdapat lima prinsip yang wajib dilaksanakan supaya perlindungan hak atas pengguna bisa berjalan maksimal, yakni transparansi, keandalan, rahasia konsumen, perlakuan adil dan penyelesaian sengketa dengan cepat mudah dan biaya ringan. Seluruh prinsip tersebut wajib diimplementasikan dengan benar oleh pengguna sebagai konsumen hingga OJK sebagai pengemban komitmen dalam memberi perlindungan bagi masyarakat.

Langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah pelaksanaannya harus berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 /POJK.01/2016. Baik pinjaman *online* yang legal hingga ilegal terdapat fakta dilapangan bahwa banyak sekali terdapat pelanggaran hukum dari kedua perusahaan tersebut. Cara-cara pencegahan yang dapat dijalankan pemerintah yakni lewat penyebaran edukasi hingga sosialisasi dengan harapan masyarakat harus mengerti cara memilih sarana pinjaman *online* yang terpercaya dan tau akan dampak yang ditimbulkan ketika memilih untuk memakai layanan pinjaman *online*.

4. KESIMPULAN

Dengan pengadaan sosialisasi lewat adanya metode pemaparan materi serta diskusi interaktif tanya jawab dengan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang bertujuan untuk memberi pengetahuan sekaligus mengedukasi lebih lanjut masyarakat di Kecamatan Cipondoh, Tangerang akan keberadaan *fintech* sebagai pemicu lahirnya aplikasi peminjaman dana yang berbasis online atau dikenal dengan pinjaman online (*peer to peer lending*) yang telah banyak menarik minat masyarakat belakangan ini. Dimana sebenarnya layanan pinjaman *online* yang digunakan masyarakat Kecamatan Cipondoh, Tangerang pada dasarnya sebatas kesepakatan secara perdata yang merupakan perjanjian antara pihak peminjam dan pihak pemberi pinjaman yang diwadahi oleh platform pinjaman *online*. Perjanjian yang dilakukan secara *online* dikatakan absah karena KUH Perdata mengaturnya pada Pasal 1320 dan 1338 KUH Perdata mengenai perjanjian. Berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perjanjian pinjaman serta pihak yang memiliki keterlibatan tercantum lewat Peraturan OJK Nomor 77/POJK/2016. Pada

implementasinya, pihak-pihak yang melakukan perjanjian pinjaman secara *online* tidak saling bertemu secara langsung untuk melakukan perjanjian, namun saling terhubung lewat penyelenggara pinjaman *online*. Oleh sebab itu jaminan serta bukti yang dipergunakan secara *online* atau elektronik dan rawan sekali dampaknya bisa menimbulkan permasalahan sengketa dan penyalahgunaan data yang bahayanya kurang disadari oleh masyarakat terutama dengan keberadaan pinjaman *online ilegal*. Tentunya perjanjian pinjaman secara *online* mempunyai risiko yang cukup besar dibandingkan perjanjian secara langsung. Adanya sanksi yang diterapkan kepada pihak yang melakukan wanprestasi. Kedua belah pihak wajib dalam mengikuti aturan yang diberlakukan supaya terhindar dari sanksi. Dalam hal terjadinya sengketa tersebut dapat menempuh dua cara, yakni pengadilan dan luar pengadilan melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Sosialisasi perlindungan hak pengguna layanan pinjaman *online* merupakan sebuah kebutuhan atas fenomena pinjaman *online* yang terjadi di masyarakat. Oleh sebab itu, saran kami kepada pemerintah mempunyai peranan dalam memberi perlindungan kepada warganya lewat aturan-aturan yang dikeluarkan ataupun lewat aksi yang nyata sebagai cara dalam mencegah dan menangani kasus yang melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman *online*. Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian Pinjaman *online* berbasis *fintech* terdapat pada POJK Nomor 77 Tahun 2016. Pada Pasal 37 aturan OJK Nomor 77 /POJK .0I/2016 menjelaskan bahwa jika ketetapan dari penyelenggara membuat pihak pemberi pinjaman rugi maka penyelenggara bisa diberikan sanksi yang tercantum dalam ketentuan Pasal 47 aturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Bentuk dari sanksi tersebut adalah sanksi administratif berupa sanksi yang dikenakan untuk penyelenggara yang membuat kreditur rugi seperti yang terdapat pada Pasal 47 POJK.

UCAPAN TERIMA KASIH

Adapun kami sampaikan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) serta pembimbing, rekan, dan setiap pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak pada Pengabdian Kepada Masyarakat.

REFERENSI

- Afifi, et.al. (2019). Politik Hukum Era Jokowi. PUSKAPKUM, Tangerang.
- Annur, C. M. (13 Februari 2022). Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana? Kongres Advokat Indonesia. Diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://www.kai.or.id/berita/16910/gagal-bayar-pinjaman-fintech-bisakah-dikenakan-pidana.html>.
- Chrismastianto, Imanuel Adhitya Wulanata. (2017). “Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia”. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. 1(20), hlm.134.
- Dewi, Retno Sari. (2019). “Analisis Pinjaman Online”. Tulungagung: Universitas Tulungagung.
- Ghazali, Djoni dan Rachmadi Usman. (2012). Hukum Perbankan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Istiqamah. (2019). “Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata”. Jurisprudentie.6(2),hlm. 293.
- Jafar, Ridho. (2019). “Fungsi Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Perlindungan Konsumen Pada Layanan Peer To Peer Lending Fintech”. Al Ahkam. 7(2), hlm. 18
- Katadata Insight Center. (Juni 2020). Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi Covid-19. Katadata. Diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://katadata.co.id/umkm>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kongres Advokat Indonesia. (31 Januari 2022). Penyaluran Fintech Lending Naik Jadi Rp 13,60 Triliun pada Desember 2021 | Databoks. Databoks. diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/01/31/penyaluran-fintech-lending-naik-jadi-rp-1360-triliun-pada-desember-2021>.

- Muthiah, Aulia. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen, Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syari'ah*. Pustaka Baru Press, Jakarta.
- Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. (2020). "Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection Of The Rights Of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective)". *Penelitian Hukum De Jure*. 11(3), hlm. 353 - 357.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Pradynwati, Ni Made Eka. dkk. (2021). "Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology (Fintech)". *Konstruksi Hukum*. 2(2), hlm. 324.
- Prihasari, Erna. (2019) "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online (The Urgency Of Personal Protection In Peer To Peer Lending)". *Majalah Hukum Nasional*. 49(2), hlm. 4.
- Rahardyan, A. (15 Oktober 2021). Aduan Pinjol Capai 19.711 Kasus, Hampir Separuhnya Pelanggaran Berat. *Finansial Bisnis.com*. Diakses pada 21 Maret 2022, dari <https://finansial.bisnis.com/read/20211015/563/1454784/aduan-pinjol-capai-19711-kasus-hampir-separuhnya-pelanggaran-berat>.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta.
- Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Susanto, Happy. (2008). *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Visimedia, Jakarta.
- Syaifudin, Arief. (2020). "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Di Dalam Layanan Financial Technology Berbasis Peer To Peer (P2P) Lending (Studi Kasus di PT. Pasar Dana Pinjaman Jakarta)". *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*. 26(4), hlm. 418
- Tim Penyusun Asosiasi Fintech Indonesia. (2019). *Handbook Untuk Keuangan Pribadi*. Aftech, Jakarta.
- Triasih, Dharu. dkk. (2021). "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Pinjaman Online". *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang*. 7(2), hlm. 596.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

(halaman kosong)